

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES  
REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA  
DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo  
Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**SUPINAH**

**NIT. 18273107**

**Manajemen Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2022**

## **ABSTRACT**

This research is aim to know the physical and non-physical potential of the Ngadirojo Kidul village area and then formulate it in an action plan for community empowerment activities. In addition, the researcher estimates the impact on income and village communities as well as estimates the inhibiting factors and driving factors for its implementation and develops a strategy solving the factors.

This research was conducted with a qualitative method. Where data collection is done by means of surveys, observations, interviews and documentation. Processing and analyzing data using analytical methods in order to obtain a general and comprehensive picture of the potential of the village and the types of businesses that can be developed.

The results of the study indicate that there are various business potentials that can be developed in the preparation of community empowerment action plans. Among of them are cashew cultivation, preservation and development of cultural arts, and community development by through home industry product.

**Key words:** action plan, empowerment community, village potential

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	10
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Reforma Agraria .....	10
2. Penataan Aset .....	10
3. Penataan Akses .....	11
B. Landasan Teori .....	12
1. Teori Produksi .....	12
2. Teori Pasar .....	13
3. Teori Pendapatan dan Keuntungan .....	17
4. Teori <i>Break Even Point</i> (BEP) .....	18
5. Teori Kesejahteraan Masyarakat .....	19
C. Kerangka Pemikiran .....	20
D. Pertanyaan Penelitian .....	24

	Halaman
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi, Sampel, dan Informan .....	27
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	28
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data .....	30
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	37
A. Kondisi Geografi Wilayah .....	37
B. Administrasi Desa .....	38
C. Layanan Pemerintahan .....	40
D. Kondisi Demografi .....	42
E. Potensi Wilayah Desa .....	44
BAB V RUMUSAN RENCANA AKSI.....	46
A. Potensi Fisik .....	46
B. Potensi Non Fisik.....	53
C. Rumusan Rencana Aksi Penataan Akses .....	69
BAB VI DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA AKSI .....	74
A. Dampak Terhadap Pendapatan .....	74
B. Dampak Terhadap Kesejahteraan .....	75
BAB VII FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT.....	79
A. Faktor Pendorong dan Pengembangannya .....	79
B. Faktor Penghambat dan Penyelesaiannya .....	82
BAB VIII PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dihasilkan 15 tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang penting karena pembentukan undang-undang ini juga sekaligus mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia. Dalam pasal penjelas muncul kata *land reform* atau *agrarian reform* yang berarti tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Oleh karena itu pada awal pembentukannya kegiatan *land reform* disasarkan untuk kaum tani yang tidak memiliki tanah atau petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 Ha.

Tanah-tanah yang disasar sebagai objek *land reform* antara lain tanah yang melebihi ketentuan maksimum pemilikan tanah, tanah *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai masyarakat pasca berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain mengatur batas maksimum kepemilikan tanah, kebijakan Soekarno mengenai pemilikan dan penguasaan tanah juga mengatur batas minimum pemilikan tanah yang dimiliki keluarga petani sehingga para petani tersebut sejahtera dengan tanah yang digarapnya.

Pergantian kekuasaan pemerintah memberikan dampak yang cukup besar pada pelaksanaan *land reform*. Pemerintah masa orde baru menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dan ekonomi hijau dengan program bibit unggul. Bersamaan dengan bekunya program penataan penguasaan pemilikan tanah juga terjadi penyimpangan pelaksanaan *land reform* dengan pembukaan investasi besar-besaran di perkebunan. Konsep agraria juga diwarnai perubahan makna, yaitu dengan dipisahkannya peraturan mengenai pertanahan dan sumber daya agraria lainnya seperti kehutanan dan pertambangan.

Walaupun secara resmi tidak dicabut, tetapi isinya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (Wiradi 2009, 52). Di lain hal pada tahun 1967 disahkan 3 (tiga) undang-undang yang isinya sama sekali tidak merujuk pada UUPA, yaitu UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang pada akhirnya menjadikan UUPA belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Sinaga 2020). Program Reforma Agraria yang telah ada dinilai belum dapat mengakomodasi pentingnya pemberdayaan dan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah tentang pentingnya nilai guna tanah yang mereka miliki. Oleh karena itu, Pemerintah menginisiasi untuk membentuk regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan program Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan tanah. Reforma Agraria tidak lagi dimaknai secara sempit mengenai seputar penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga fasilitasi penataan aset yang mengarah pada penataan akses (*access reform*) agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi dan lebih berdaya dengan tanah yang dimilikinya. Di sinilah peran masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraannya menggunakan aset tanah yang dimilikinya melalui proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi demikian, adanya keterbatasan-keterbatasan masyarakat mereka perlu didampingi, dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi.

Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria dibagi dalam dua (2) kegiatan yaitu *Asset Reform* dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. *Access Reform* dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan

taraf hidup penerima *asset reform* tersebut misalnya dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya.

Informasi di atas menggambarkan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada tahapan legalisasi aset dan redistribusi tanah namun dilanjutkan sampai tahap penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Karena tanah terletak dalam administrasi desa, maka penting bagi Peneliti untuk mengkaji tentang desa dan kondisi bentang lahannya.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah administrasi inilah tanah dan sumber daya lainnya berada, termasuk sumber daya manusia sebagai agen pelaksana pembangunan menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembahasan mengenai potensi wilayah desa dapat didekati dengan sudut pandang bahwa wilayah desa memiliki potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik wilayah meliputi potensi batuan, jenis tanah dengan kesuburannya, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya; iklim meliputi curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, angin; geohidrologi dengan potensi keairannya, termasuk buah budi manusia seperti penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang sangat beragam. Semua potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa.

Tidak kalah pentingnya dengan potensi fisik wilayah desa tersebut adalah sumber daya manusia. Manusia di wilayah desa yang umum disebut sebagai penduduk desa merupakan sumber daya yang memiliki

pengetahuan, daya pikir dan kemampuan aksi guna mengolah dan mengelola potensi fisik desa ke dalam ragam kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan belanja hidupnya (UU No 6 Tahun 2014). Terpenuhinya kebutuhan belanja keluarga inilah yang akan menjadi variabel awal penentu ketercapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Data penduduk desa berkaitan dengan jumlah, jenis kelamin, umur dan pemilahan nya ke dalam umur produktif dan non produktif, pendidikan formal dan pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya yang menggambarkan potensi daya berusahanya untuk dapat menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya guna memenuhi kebutuhan untuk kemakmurannya (Endah, 2020).

Setelah didata potensi fisik dan non-fisik wilayah serta potensi usaha yang dapat dikembangkan di desa Ngadirojo Kidul, selanjutnya penting menginventarisasi potensi para pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kapitalisasi permodalan usaha, proses produksi, pengolahan hasil produksi, dan pemasaran. Dalam penataan akses reforma agraria sertipikat kepemilikan hak atas tanah dapat dijadikan alat jaminan perolehan pinjaman modal dari banyak pihak terutama perbankan. Para Kepala Dinas di Pemerintah Daerah sesuai dengan tupoksinya berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi kepentingan masyarakat desa termasuk dalam pengembangan usaha (Permendagri No. 23 Tahun 2020).

Rencana aksi penataan akses reforma agraria yang telah disusun juga perlu dilengkapi dengan analisis ekonomi usaha yang akan dikembangkan. Analisis ekonomi ini bermanfaat untuk membantu para pihak untuk dapat mengetahui dan memahami bahwa rencana usaha yang akan dikembangkan akan layak secara ekonomi dan patut diperjuangkan keberhasilannya (Wibowo dan Muhammad 2020). Keyakinan para pihak ini akan sangat berguna dalam mendorong semangat mereka untuk turut aktif dalam setiap proses bisnis kegiatan usaha yang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan.



Dalam kaitannya dengan proses bisnis, Yohana,C (2016) mengatakan bahwa suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan (*business plan*) merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Dalam hal ini ada catatan-catatan tertentu dan tertulis yang akan diikuti dan dilaksanakan. Misalnya catatan tentang siapa orang yang akan melaksanakan, bagaimana modalnya, bagaimana strategi pemasarannya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan rencana aksi Penataan Akses Reforma Agraria yang disusun juga dianalisis mengenai para pihak yang dilibatkan, besar dan sumber permodalan yang dibutuhkan, serta akses pemasarannya sehingga diketahui besar pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena penyusunan rencana aksi dilaksanakan di tingkat desa, maka penting dilakukan analisis mengenai potensi fisik dan non fisik yang ada di wilayah desa.

Kegiatan usaha yang akan diciptakan dalam penataan akses reforma agraria ini harus dipandang sebagai proses hulu sampai hilir proses produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Oleh karena itu, analisis ekonomi yang diperlukan adalah analisis ekonomi terhadap proses produksi, pengolahan hasil dan pemasaran dimaksud.

Desa Ngadirojo Kidul dipilih menjadi lokasi penelitian ini dengan pertimbangan: (a) merupakan desa yang paling dekat dengan pusat kota Kecamatan Ngadirojo sehingga jika dibandingkan dengan desa lainnya di desa ini memiliki kekuatan campuran antara potensi pertanian dan potensi perdagangan, (b) tersedia pasar dan kekuatan perdagangan di desa ini yang menggambarkan peluang pasar yang lebih baik atas produksi pertanian dan non pertanian yang dihasilkan, (c) faktor produksi pertanian dapat lebih mudah dan dekat dijangkau petani dan pelaku usaha lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah desa di Desa Ngadirojo Kidul?
2. Bagaimana perkiraan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Ngadirojo Kidul?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah desa di Desa Ngadirojo Kidul.
2. Memperkirakan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform di Desa Ngadirojo Kidul dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana aksi *action plan* antara lain:

1. Kegunaan dari segi akademis yaitu untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya mengenai pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik desa guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kegunaan secara praktis sebagai bentuk masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam sub bab keaslian penelitian ini diperbandingkan antara penelitian yang telah dilaksanakan ini dengan beberapa penelitian sejenis yang relevan dilakukan oleh peneliti lain dalam hal; (a) tahun penelitian, (b) judul penelitian, (c) metode penelitian, dan (d) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilaksanakan terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian yang direncanakan. Keaslian dan kebaruan penelitian diharapkan dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan.

1. Ilham Arisaputra tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul ‘*Access Reform* dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial’. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian Ilham Arisaputra menghasilkan kesimpulan bahwa selain dimaknai sebagai *land reform*, dan *access reform*, agenda Reforma Agraria juga harus dapat menyentuh aspek *regulation reform*, yang bermakna terciptanya pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.
2. Selanjutnya Saheriyanto dalam penelitiannya berjudul ‘Peningkatan *Access Reform* Pelayanan Sertifikasi Tanah Sebagai Modal Usaha Di Pasar Desa Melalui Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjar’ pada tahun 2016, mengangkat isu pelayanan *Tatamu Pade* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Peneliti melakukan penelitian hukum yuridis empiris, serta pengolahan data kualitatif deskriptif analitis. *Tatamu Pade* adalah inovasi layanan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi lapisan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan pelaku

ekonomi produktif di pasar desa. Ada tiga tahapan layanan Tatamu Pade yaitu pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi. Pada tahap pra sertifikasi dilakukan penjangkaran calon penerima KUR oleh BRI Cabang Martapura yang kemudian diikuti dengan kegiatan sertifikasi mengikuti tahapan kegiatan PRONA. Kegiatan pasca sertifikasi tanah merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas KUKM Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian sebanyak 2883 bidang tanah (realisasi 100% Prona 2016), dapat menjangkari 180 bidang tanah untuk modal usaha bagi masyarakat desa KUR BRI sebesar Rp 6.286.700.000,-

3. Pada tahun 2018 Muhammad Luthfi Rohman melakukan penelitian di Kabupaten Jepara dengan judul '*Access Reform* Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara'. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Acces Reform* di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik karena adanya temuan-temuan di lapangan bahwa komponen-komponen kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dijalankan sepenuhnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dinilai tidak melakukan perannya dengan maksimal, tidak adanya koordinasi yang baik antar aktor, adanya keterbatasan anggaran dan waktu kegiatan, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi serta ketidak profesionalitas pelaku pemberdayaan mengakibatkan pelaksanaan *access reform* di desa Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.

4. Selanjutnya pada tahun 2020, Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim dan Mujiati melakukan penelitian berjudul '*Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan*

Kabupaten Semarang'. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menghasilkan temuan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan masyarakat yang mempunyai usaha susu sapi perah pasca dilakukannya kegiatan ajudikasi di desa Sumogawe.

5. Supinah pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul 'Perumusan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)'. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data-data penelitian diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun rencana aksi kegiatan Penataan Akses, memperkirakan dampak pelaksanaan rencana aksi dalam peningkatan pendapatan masyarakat, serta memperkirakan faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan serta strategi penyelesaiannya. Penelitian ini mengangkat rencana aksi reforma agraria yang cakupan penelitian lebih luas daripada penelitian terdahulu.

Selain itu, Peneliti melakukan observasi untuk pengumpulan berbagai potensi fisik dan non fisik desa yang ada dan/atau dapat dikembangkan untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun rencana aksi kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang diduga berkemungkinan menghambat dan pendorong terlaksananya rencana aksi yang dirumuskan serta upaya solusinya yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa rencana penelitian ini menghasilkan temuan informasi yang bermanfaat.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Rencana aksi penataan akses disusun dengan memperhatikan kondisi kewilayahan meliputi sumber daya fisik dan non fisik wilayah untuk mengetahui berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan. Kegiatan yang disusun meliputi kegiatan budidaya mete, pengembangan produk industri rumah tangga, serta pelesatarian dan pengembangan seni budaya. Rencana Aksi kegiatan dititik beratkan pada berbagai kegiatan penyuluhan dan pemberian keterampilan dan keahlian di bidang budidaya mete bagi para petani serta pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Ngadirojo Kidul.
2. Berdasarkan Tabel 14 di atas, terjadi kenaikan persentase pendapatan lebih dari 100% dari pendapatan tahun 2021 yang diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga rencana aksi kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria berbasis potensi wilayah desa ini patut untuk diperjuangkan pelaksanaannya.
3. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat kegiatan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun terdiri dari cuaca, faktor anggaran dari instansi terkait serta ketersediaan sarana dan prasarana jalan. Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana aksi antara lain: kondisi fisik seperti jenis tanah, SDM, modal, para pihak, ketersediaan alat produksi serta pasar.

#### **B. Saran**

1. Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Penataan Akses yang telah disusun berdasarkan potensi wilayah desa ini sebaiknya menjadi pertimbangan bagi instansi Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Wonogiri guna kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria agar menjadi kegiatan yang terpadu.

2. Saran untuk hasil penelitian ini mungkin dapat dilanjutkan dengan penelitian riil oleh akademisi pada bidang keilmuan yang relevan.
3. Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh lintas sektor dan instansi pemerintah agar tujuan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria tercapai. Yaitu sampai masyarakat benar-benar menjadi masyarakat desa yang berdaya dan mandiri sehingga memiliki *bargaining power* untuk melakukan kerjasama secara saling menguntungkan (*interdependen*) dan mampu bertanggung jawab atas sikap, keputusan dan tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdullah, I 2010, *Berpihak pada manusia: paradigma nasional pembangunan Indonesia baru*, TICI Publications, Yogyakarta
- Aca, Sugandhy & Hakim Rustam 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Agustini, MYDH 2018, *Pembuatan keputusan berdasar teori ekonomi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Apriliani, NF dan Gading WA 2017, 'Formulasi scrub dari kapur sirih sebagai inovasi produk perawatan tubuh', *Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang*, vol. 5, no. 1, hlm 102-105.
- Arisaputra, MI 2016, 'Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial', *Jurnal Perspektif*, vol. 21, no. 2, hlm 83-96.
- Azimah, RN dkk 2020, 'Analisis dampak covid-19 terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri', *EMPATI Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, vol. 9, no. 1, hlm 59-68.
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Ngadirojo Dalam Angka 2020*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Ngadirojo Dalam Angka 2021*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Desa Ngadirojo Kidul 2021, *Profil Desa Ngadirojo Kidul*
- Dewi, NK 2005, 'Kesesuaian iklim terhadap pertumbuhan tanaman', *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, vol. 1, no. 2, hlm 1-15.
- Endah, K 2020, 'Pemberdayaan masyarakat: menggali potensi desa', *Jurnal Moderat*, vol. 6, no. 1, hlm 135-143.
- Fahrudin & Kusnadi 2019 'Analisis potensi ekonomi desa dan prospek pengembangannya', *KEADABAN Jurnal Sosialis dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, hlm. 1-18.



- Graha, AN 2009, 'Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi', *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, vol. 5, no. 2, hlm 117-126.
- Kartasapoetra, A.G 1988, *Pengantar ekonomi produksi pertanian*, Bina aksara, Jakarta.
- Khotimah, H & Sutiono 2014, 'Analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, vol. 8, no.1, hlm 14-24.
- Kurniawati, E dan Catur S 2021, 'Pengaruh struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 21, no. 1, hlm 41-57.
- Maharani, IP 2014, 'Keberadaan tari *kucingan* di dusun Rejosari Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maladi, Y 2013, 'Reforma Agraria berparadigma pancasila dalam penataan kembali Politik Agraria Nasional', *MIMBAR HUKUM*, vol. 25, no. 1, hlm 27-41.
- Modjo, MI 2020, 'Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi', *The Indonesian Journal of Development Planning*, vol. 4, no. 2, hlm. 103-116.
- Nugroho, A 2020, *Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria*, Penerbit Gramasurya, Yogyakarta.
- Nurdin, I 2017. 'Mewujudkan desa maju Reforma Agraria'. *Jurnal Bhumi*. vol. 3, no. 1, hlm 83-97.
- Parlindungan, A.P 1989, *Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Rahim, Abd. & Hastuti, DRW 2007. *Ekonomi pertanian*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rahman, A 2018, 'Identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vol. 5, no. 1, hlm 17-36.

- Riyadi, AD, M. Nazir Salim, & Mujiati 2020 ‘Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’, *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.
- Rohman, ML 2018, ‘Access Reform dalam program Reforma Agraria: Studi kasus di desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara’, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 4, hlm. 381-390.
- Sastraatmadja, E 1991, *Ekonomi pertanian Indonesia; Masalah, gagasan dan strategi*, Penerbit Angkasa, Bandung
- Sefle L, Sandra E. Pakasi, Yani E.B. Kamagi dan Rafli Kawulusan 2013, ‘Klasifikasi kemampuan lahan dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Lolak II Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi*, vol. 2, no. 4, hlm. 1-14.
- Sudarman, A 2004, *Teori ekonomi mikro*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Soekartawi. 2006. *Analisis usaha tani*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono 2015, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukirno & Sadono 2000, *Makro ekonomika modern*, PT. Rasa Grafindo Persada, Jakarta
- Tulusan, FMG & Londa, VY 2014, ‘Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolak II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa’, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol.1, no.1, hlm 92-102.
- Tumanggor, DS 2009, ‘Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cokelat di Kabupaten Dairi’, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
- Wibowo, AA & Muhammad Faris Alfarisy 2020, ‘Analisis potensi ekonomi desa dan prospek pengembangannya’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, vol. 22, no. 2, hlm 204-218.
- Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press, Yogyakarta

Yohana, C 2016, 'Pelatihan motivasi kewirausahaan dan menganalisis peluang usaha, membuat rencana bisnis bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) purna di Desa Caibalong Kecamatan Gunung Guruh, Sukabumi-Jawa Barat', *Jurnal Sarwahita*, vol. 13, no. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Peraturan Desa Ngadirojo Kidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Tahun 2017

### **Sumber lainnya**

Desa Ngadirojo Kidul 2021, *Potensi desa*, dilihat pada 10 April 2022, <http://ngadirojokidul.sideka.id/kategori/potensi/>

Desa Rejodadi 2021, *Indikator umum keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III, Plus*, di unggah pada 08 September 2021, dilihat pada 16 Juli 2022,

<https://desarejodadi.com/artikel/2021/9/8/indikator-umum-keluarga-prasejahtera-sejahtera-i-iiii-dan-plus>

Fatma, D 2016, 'Tanah Litosol: pengertian, karakteristik, dan pemanfaatannya', *ilmu geografi.com*, diunggah pada 24 September 2016, dilihat pada 30 Mei 2022, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-litosol>

Humas UGM 2006, 'Peran sektor Informal di Indonesia', *Universitas Gajah Mada* diposting pada 08 Maret 2006, dilihat pada 16 Juli 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia>

Jordan, AD 2020, 'Mekanisme hubungan permintaan dalam mempengaruhi pasar', *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* hlm. 1-17, dilihat pada 20 April 2022, <http://eprints.umsida.ac.id/6859/2/jurnal%20ekonomi%20akhmad%20dwi%20jordan%20191020700045.pdf>

Kemkominfo 2019, *Pertumbuhan e-commerce Indonesia capai 78 persen*, dilihat pada 11 April 2022, <https://kominform.go.id/>

Listyati, D dan Bedy Sudjarmoko 2011, 'Nilai tambah ekonomi pengolahan jambu mete Indonesia', *Buletin RISTRI*, vol. 2, no. 2, hlm 231-238.

Notohadiprawiro, T 2016, 'Pertanian lahan kering di Indonesia: potensi, prospek, kendala, dan pengembangannya', *Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada*, [http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi\\_dosen/tejoyuwono/1981/1989%20pert%20l.pdf](http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/tejoyuwono/1981/1989%20pert%20l.pdf)

Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021, 'Contoh potensi desa yang dapat dikembangkan di era digital', dilihat pada 18 Juni 2022, <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/>

Saheriyanto 2016, 'Peningkatan *access reform* pelayanan sertipikasi tanah sebagai modal usaha di Pasar Desa melalui Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjar', *Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia*, dilihat pada 26 April 2022, <https://inlis.atrbpn.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=3410>

- Saputra, D 2021, 'Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid-19', *Bisnis.com*, 19 Maret 2021 dilihat pada 10 April 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Sinaga, H 2020, '60 tahun UU Pokok Agraria', *Hukum Online blog*, web diposting pada 24 September 2020, dilihat pada 20 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/60-tahun-uu-pokok-agraria-lt5f6bff776bd30>